



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR
PROVINSI BENGKULU

Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kab. Kaur 38561
Telp (0739) 2010033, 2010032
Email : rsudkaur.cbkn@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KAUR
NOMOR : 400 TAHUN 2024**

TENTANG

**TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR KELAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KAUR**

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya rehabilitasi gedung dan berfungsinya unit pelayanan, maka perlu dilakukan penataan kembali jumlah tempat tidur di RSUD Kaur;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kaur perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ketersediaan tempat tidur yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Kabupaten Kaur;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Penetapan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang

5. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-756 Tahun 2021 tentang penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kaur TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN Kaur
- Kesatu : Menetapkan Jumlah tempat tidur rawat inap di RSUD Kaur tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Penetapan jumlah tempat tidur rawat inap RSUD Kaur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini harus digunakan sebagai pedoma dalam penyelenggaraan pelayanan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak penetapan dan apabila dikemudian hari didapatkan kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Cahaya Batin
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
Direktur RSUD Kaur



dr. NAEK SUBROTO SINAGA
NIP. 19750421200604 1 007

Lampiran Keputusan Direktur Rsud Kabupaten Kaur
Nomor : 400 Tahun 2024
Tanggal : 31-Januari Tahun 2024

NAMA RUANGAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR

NO	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH
1.	Penyakit Dalam (Ruangan Melati)	Kelas I	2
		Kelas II	6
		Kelas III	14
2.	Ruang Bedah (Mawar)	Kelas I	2
		Kelas II	6
		Kelas III	12
3.	Ruang Anak (Anggrek)	Kelas I	2
		Kelas II	4
		Kelas III	6
4.	Ruang Perina	Inkubator	5
		Box	6
5.	Ruang Zall Kebidanan dan VK	Kelas I	2
		Kelas II	5
		Kelas III	6
6.	Ruang Isolasi (Kemuning)	Tidak Ada Kelas	10
7.	Ruang ICU (4 Ventilator)	Tidak Ada Kelas	4
8.	Ruang VIP	Tidak Ada Kelas	7
9.	Ruang IGD Observasi	Tidak Ada Kelas	3
10.	PICU / NICU	Tidak Ada Kelas	2
Total			104

Dikeluarkan di : Cahaya Batin
Pada Tanggal : 31 Januari 2024
Direktur RSUD Kaur



dr. NAEK SUBROTO SINAGA
NIP. 19750421200604 1 007